

PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP
2021

KPT KPU SINJAI NO. 10/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 5 PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP di Lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden RI No. 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan Bersama KPU Badan Pengawasan Pemilu, dan DKPP No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan Kpts KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : penunjukan dan penetapan satuan tugas penyelenggara SPIP di lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun 2021.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 3 halaman.